



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK
DAERAH PERSEROAN TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 100 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS (PERSERODA).**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5. Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas yang selanjutnya disingkat PT MGRM (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perusahaan perseroan Daerah atau Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan 1% (satu persen) nya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah Tunggang Parangan sebesar 0.6% (nol koma enam persen), dan Perusahaan Umum Daerah Kelistrikan dan Sumber Daya Energi sebesar 0.4% (nol koma empat persen).
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perseroan Terbatas
7. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT MGRM (Perseroda) yang merupakan kekayaan yang di pisahkan.
9. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/ atau nilai asset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/ atau dengan badan usaha Negara/ Daerah/ swasta/ badan lain dan/ atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/ badan lain dengan maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

Pasal 2

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT MGRM (Perseroda) dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT MGRM (perseroda):

- a. untuk pemenuhan modal Pemerintah Daerah;
- b. mengembangkan investasi Daerah;
- c. meningkatkan permodalan Perseroan;
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- e. memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah; dan
- f. menyerap tenaga kerja daerah.

BAB II PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai investasi Daerah kepada PT MGRM.
- (2) Dalam hal APBD defisit, penyertaan modal dapat dialokasikan melalui anggaran pembiayaan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD atau swasta atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah atau swasta; dan/atau
 - b. menghasilkan pendapatan Daerah, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT MGRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.
- (5) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa barang milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT MGRM.

BAB III BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perseroan pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Kewajiban Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan komposisi saham Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal dasar yaitu sebesar Rp.4.950.000.000,-(empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan PT MGRM (Perseroda).
- (3) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham pada saat pendirian Perseroan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu sebesar Rp 1.237.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2018, sebagai Penyertaan Modal Daerah.

- (5) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah dipenuhi, maka sisa kewajiban Modal Disetor Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp 3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis Perseroan dan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (6) Penyertaan Modal Daerah pada PT MGRM (Perseroda) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PT MGRM (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT MGRM (Perseroda) berhak mendapat dukungan berupa Modal Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) PT MGRM (Perseroda) berkewajiban mengelola Modal Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
- (3) PT MGRM (Perseroda) berkewajiban memberikan bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya kepada Kas Daerah.
- (4) Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Akuntansi pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh lembaga akuntan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT MGRM (Perseroda), harus disampaikan oleh PT MGRM (Perseroda) kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana yang dikelola oleh PT MGRM (Perseroda) selain dana penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) PT MGRM (Perseroda) sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap triwulan dan tahunan berupa laporan keuangan dan kegiatan PT MGRM (Perseroda).
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direksi PT MGRM (Perseroda) melalui Dewan Pengawas kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT MGRM (Perseroda).

Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam bentuk pendirian dan/atau penanaman modal pada perseroan/badan usaha lainnya, Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan *peraturan perundang-undangan*.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Pengawas PT MGRM (Perseroda) sesuai dengan ketentuan *peraturan perundang-undangan*.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling lambat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan setiap semester kepada DPRD.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII BAGI HASIL USAHA

Pasal 14

- (1) Seluruh keuntungan/pendapatan dari laba atas pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT MGRM yang menjadi hak Pemerintah Daerah, disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan pada pendapatan/penerimaan Daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyeteroran keuntungan/laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan *peraturan perundang-undangan*.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Desember 2018
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

SUKHRAWARDY S

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018 NOMOR 114
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 76/12/2018**

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum**


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS MAHAKAM GERBANG RAJA MIGAS (PERSERODA).

I. UMUM

Potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang berada diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagai daerah penghasil selama ini hasilnya kurang dapat dinikmati oleh masyarakat, dikarenakan adanya keterbatasan kewenangan maupun keterbatasan sumber keuangan.

Terbitnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, memberikan peluang kepada Pemerintah Daerah melalui BUMD untuk dapat berpartisipasi menjadi pemegang Participating Interest paling banyak 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja yang akan diperpanjang kontraknya. Adapun BUMD yang dapat menjadi mitra pemegang Participating Interest adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Daerah secara langsung maupun tidak langsung.

Penawaran Participating Interest paling banyak 10% (sepuluh persen) kepada BUMD diperjelas dengan terbitnya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi, yang secara tegas mengatur mengenai kewajiban kontraktor menawarkan Participating Interest paling banyak 10% kepada BUMD, untuk menangkap peluang ini Pemerintah Daerah telah mendirikan BUMD PT MGRM yang mengelola secara khusus Participating Interest 10% pada kegiatan hulu minyak dan gas bumi tersebut.

BUMD PT MGRM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas, untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan Participating Interest 10% PT MGRM memerlukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagai Modal Dasar pada saat pendirian.

Modal Dasar PT MGRM pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,-(lima milyar rupiah), kewajiban Penyertaan Modal Daerah untuk pemenuhan modal dasar dilaksanakan berdasarkan komposisi saham Pemerintah Daerah yaitu sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal dasar atau sebesar Rp4.950.000.000,-(empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas lembar saham yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham pada saat pendirian perseroan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, yaitu sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Adapun kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi modal yang ditempatkan dan modal disetor adalah sebesar Rp1.237.500.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2017, sebagai Penyertaan Modal Daerah.

Dalam hal Penyertaan Modal Daerah telah dipenuhi, maka sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp3.712.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang akan dipenuhi melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis Perseroan dan kemampuan keuangan Daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Daerah tentang APBD dimaksud merupakan dasar hukum pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PTMGRM (Perseroda).

Tujuan Penyertaan Modal Daerah ke dalam PT MGRM (Perseroda) adalah untuk pemenuhan modal oleh Pemerintah Daerah, mengembangkan investasi Daerah, meningkatkan permodalan Perseroan, mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, dan memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah.

Atas dasar hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Ke Dalam Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Mahakam Gerbang Raja Migas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2.

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
NOMOR